



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2017/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara gugat waris antara :

Edwin Desianto bin Raden Herdito, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 19 Desember 1973, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kencana RT.003 RW.008 Nomor 18, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

R. Yayat Rustiati binti R. Basuni, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lapangan Bola RT.005 RW.007 Nomor 17, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, semula sebagai Tergugat I, sekarang **Terbanding I**;

Katrin Oktaviana binti Raden Herdito, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 11 Oktober 1972, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan H. Karsiman RT.006 RW.004 Nomor 106, (Bintara XIV) Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai **Terrbanding II**;

Evi Herdianti binti Raden Herdito, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 12 Desember 1974, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan H. Karsiman RT.006 RW.004 Nomor 106,

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Banding No.86/Pdt.G/2017/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bintara XIV) Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat,
Kota Bekasi, semula sebagai Tergugat III, sekarang
sebagai **Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1449/Pdt.G/2015/PA.JB, tanggal 18 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Rajab* 1438 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.5.055.000,00 (*lima juta lima puluh lima ribu rupiah*).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada :

- Tergugat I, sekarang Terbanding I, pada tanggal 9 Mei 2017;
- Tergugat II, sekarang Terbanding II, pada tanggal 27 April 2017;
- Tergugat III, sekarang Terbanding III, pada tanggal 27 April 2017;

Bahwa, berdasarkan surat tanda terima dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, tanggal 2 Mei 2017, Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tertanggal 2 Mei 2017, yang pada intinya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Banding No.86/Pdt.G/2017/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pembanding dahulu Penggugat sangat keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim perkara Nomor 1449/Pdt.G/2015/PAJB tanggal 18 April 2017 yang sangat merugikan diri Pembanding/Penggugat bahkan cenderung melanggar hukum;
2. Bahwa Pembanding dahulu Penggugat sangat keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a-quo* perkara Nomor 1449/Pdt.G/2015/PAJB tanggal 18 April 2017, karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat serta 2 saksi yang Pembanding/Penggugat ajukan dipersidangan;
3. Bahwa *judex pactie* tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar ketentuan harta kekayaan dalam perkawinan yang diatur dalam buku pertamaq BAB XIII Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 86 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, "Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan";
4. Bahwa Pembanding dahulu Penggugat sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim *a-quo* dimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 60 alenia ke 1;
5. Bahwa Pembanding dahulu Penggugat selain sangat keberatan dengan putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara *a-quo*, juga telah menanggapi bukti-bukti Pembanding/Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori banding;

Maka berdasarkan uraian-uraian di dalam memori banding, Pembanding/Penggugat mmemohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1449/Pdt.G/2015/PAJB, tanggal 18 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Banding No.86/Pdt.G/2017/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat I bukan pemilik yang sah atas rumah tinggal di Jalan Lapangan Bola RT.005 RW.07 Nomor 17, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Penggugat secara Moril dan Materiil;
4. Menetapkan dan memutuskan Pembagian masing-masing Ahli Waris;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat lain, mohon diberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 21 Juni 2017, menerangkan bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa, Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* melalui surat pemberitahuan tertanggal 8 Mei 2017, akan tetapi Pembanding tidak datang untuk melakukan *inzage*, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat tertanggal 21 Juni 2017;

Bahwa, Terbanding I telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* melalui surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat Nomor 1449/Pdt.G/2015/PA.JB, tanggal 29 Mei 2017, dan Terbanding II telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* melalui surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor 1449/Pdt.G/2015/PA.JB, tanggal 10 Mei 2017, selanjutnya Terbanding III telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* melalui surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor 1449/Pdt.G/2015/PA.JB, tanggal 10 Mei 2017, akan tetapi para Terbanding tidak datang memeriksa berkas banding, sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: WA-A2/1993/HK.05/VII/2017, tanggal 21 Juni 2017;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Banding No.86/Pdt.G/2017/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, pada tanggal 12 Juli 2017 dengan Nomor 86/Pdt.G/2017/PTA.JK, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/1994/Hk.05/7/2017, tanggal 12 Juli 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1449/Pdt.G/2015/PAJB, tanggal 18 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Rajab* 1438 Hijriah, permohonan banding tenggat 2 (dua) hari maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dengan demikian permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari semua surat surat dalam berkas perkara banding dan pertimbangan hukum dalam putusan yang menjadi dasar Majelis Hakim tingkat pertama menolak gugatan Penggugat seluruhnya, maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat sepenuhnya dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan menjatuhkan putusan yang menolak eksepsi dan menolak pokok perkara seluruhnya karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagaimana dalam uraian berikut ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dalil dan alasan yang diajukan oleh Tergugat I / Terbanding I dan pertimbangan hukum dalam

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Banding No.86/Pdt.G/2017/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang menjadi dasar Majelis Hakim tingkat pertama menolak eksepsi Tergugat I / Terbanding I, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat oleh karena yang menjadi alasan eksepsi Tergugat I / Terbanding I telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama cukup lengkap, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa mejadi alasan pertimbangan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat I yang mengandung eksepsi yang diajukan pada kesempatan pertama menjawab surat gugatan, maka eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi syarat diajukannya eksepsi, sedangkan eksepsi Tergugat I tersebut terdiri dari eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) dengan dalil formulasi gugatan tidak jelas antara posita dengan petitum dan gugatan waris harus didasari penetapan waris (fatwa waris) terlebih dahulu, terhadap eksepsi ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, namun demikian perlu menambah pertimbangan mengenai formulasi gugatan yang tidak jelas antara posita dan petitum gugatan, karena pokok perkara *a-quo* adalah masalah kewarisan dari almarhum Raden Herdito peristiwa hukumnya termuat dalam posita gugatan dan tuntutananya jelas juga termuat dalam petitum supaya harta peninggalan dari almarhum Raden Herdito ditetapkan sebagai harta waris dan dibagikan kepada ahli warisnya, dengan demikian ada hubungan antara fundamentum petendi dengan petitum sehingga gugatan Penggugat tidak dapat dikategorikan kabur(*obscuur libel*), sedangkan mengenai eksepsi lainnya telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, maka oleh karena itu dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara *a-quo* dan eksepsi dapat dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah memeriksa pokok perkara *a-quo* adalah mengenai kewarisan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang menjadi alasan gugatan Penggugat mengajukan surat gugatan warisan adalah adanya harta peninggalan Almarhum Raden Herdito

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Banding No.86/Pdt.G/2017/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai obyek sengketa berupa tanah dengan luas 107 M2 di atasnya terdapat bangunan yang terletak di jalan Lapangan Bola RT.005/07 Nomor 17, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah Bapak Anton;
- Selatan : Rumah Bapak Syahreza;
- Barat : Jalan Lapangan Bola;
- Timur : Tembok Tinggi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan menolak eksepsi dan menolak pokok perkara secara keseluruhan adalah sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan petitum surat gugatan satu persatu, sebagai dasar untuk mengabulkan dan menolak suatu perkara, agar jangan terjadi pertimbangan mengabulkan yang tidak dituntut dalam petitum, supaya tidak terjadi putusan yang mengabulkan melebihi yang dituntut (*ultra petita*), sedangkan mengabulkan melebihi yang apa yang dituntut bertentangan dengan hukum Acara Perdata, maka petitumlah yang harus dipertimbangkan dalam suatu gugatan perkara bukan fundamentum petendi yang berisikan peristiwa hukum dan dasar hukum yang bukan merupakan tuntutan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan perkara *a-quo* adalah mengenai waris yang harus terbukti adalah mengenai harta warisan terlebih dahulu, meskipun telah terbukti tentang ahli warisnya akan tetapi tidak terbukti harta warisannya maka tidak dapat dikabulkan gugatan sebagian dengan menetapkan ahli warisnya dan bagiannya, dan menolak sebagian lainnya yaitu tentang harta warisnya, maka dalam perkara waris harus terbukti lebih dahulu harta warisnya, baru dapat ditetapkan mengenai ahli waris dan bagiannya kemudian ditetapkan harta waris dan penyelesaiannya karena telah ada ditentukan oleh Undang-Undang tentang Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Penetapan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Banding No.86/Pdt.G/2017/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang dimintakan dalam petitum adalah Penetapan harta peninggalan almarhum Raden Herdito yang berasal dari harta bawaan ke dalam perkawinan Raden Herdito dengan R.Yayat Rustiati sebagai harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya dan tidak terdapat petitum yang menyatakan harta obyek sengketa tersebut di atas ditetapkan sebagai harta bersama kemudian dibagi sesuai dengan pembagian harta bersama dan bagian almarhum Raden Herdito dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat maka yang pertama sekali membuktikan adalah Penggugat sesuai dengan Pasal 163 HIR maka pembebanan pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa berasal dari penjualan rumah Pewaris di Jalan Manggis RT.003/05 Nomor 28 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, yang didalilkan sebagai harta bawaan almarhum Raden Herdito dijual kemudian dibeli tanah di Lapangan Bola RT.005/07 Nomor 17 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, tidak terbukti bahwa obyek sengketa sebagai harta bawaan kemudian menjadi harta waris dari almarhum Raden Herdito yang akan dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 dari surat gugatan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan dalil gugatan dalam posita gugatan poin angka 22 dan 23 yang menyatakan bahwa harta obyek sengketa merupakan harta bawaan almarhum Raden Herdito sebelum menikah dengan Tergugat I yaitu R. Yayat Rustiati sebagai asal usul tanah dengan luas 107 M2 di atasnya terdapat bangunan yang terletak di jalan Lapangan Bola RT.005/07 Nomor 17, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa harta obyek sengketa berasal dari rumah Pewaris (almarhum Raden Herdito) sebelum menikah dengan Tergugat I (R. Yayat Rustiati) yang terletak di Jalan Manggis RT.003/05 Nomor 28, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan,

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Banding No.86/Pdt.G/2017/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan asal usul harta warisan tersebut, maka gugatan Penggugat harus di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas ada seorang Hakim atas nama Drs. H. Hasanadi Badni, SH., M.Hum. sebagai Ketua Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan menjatuhkan putusan yang dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan memberikan *Dissenting Opinion* sebagaimana dalam uraian berikut ini :

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari semua surat surat dalam berkas perkara banding dan pertimbangan hukum dalam putusan yang menjadi dasar Majelis Hakim tingkat pertama menolak gugatan Penggugat seluruhnya, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat oleh karena yang menjadi alasan gugatan Penggugat mengajukan surat gugatan warisan di jelaskan dalam jawab berjawab oleh Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta dalam persidangan telah di anggap cukup memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum Syar'i sebagaimana yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Hakim adalah mengungkapkan suatu kebenaran guna menyelesaikan sengketa dalam perkara yang diajukan, menghentikan terjadinya perselisihan, menghasilkan suatu keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak dan pihak Penggugat dalam hal ini dapat dibenarkan memberikan kekuasaan pada hakim megajukan gugatan subsidair dalam petitum gugatannya yang apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara warisan ada tiga hal yang harus diteliti kebenarannya yang didapati dari penjelasan dan keterangan para pihak, yang terungkap dalam fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan, yang pertama adalah siapa yang sebenarnya menjadi Pewaris, dan yang kedua adalah siapa siapa yang menjadi ahli warisnya, serta yang ketiga status kepemilikan harta waris atau tirkah apakah benar hak miliknya Pewaris dimasa kehidupannya, Selanjutnya bila dihubungkan dengan perkara *a-quo* dapat

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Banding No.86/Pdt.G/2017/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam uraian berikut;

Menimbang, bahwa mengenai Pewaris, "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, ber Agama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan" (Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Indonesia), maka berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat, dan bukti surat keterangan kematian bukti P-4, dan P-5, yang dibuat atas permohonan Tergugat I dan yang tidak ada bantahan dari pihak Tergugat, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyatakan kebenaran, yang dimaksudkan Pewaris adalah **almarhum nama Raden Herdito bin Karyo Karsono**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Nopember 2011 Masehi, di rumah kediamannya jalan Lapangan Bola RT.005/RW.07 Nomor 17, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa mengenai ahli waris, dalam Pasal 171 hurup (c) ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka apabila dihubungkan dengan perkara *a-quo*, Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca surat gugatan meneliti berkas perkara , fakta yang terungkap dalam persidangan dan bukti-bukti surat, saksi yang diajukan dan pengakuan dari pihak Tergugat, dapat di simpulkan Pewaris saat meninggalnya, meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak, satu orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan, yaitu :

1. Nama : R.YAYAT RUSTIATI, sebagai isteri, menikah resmi pada tanggal 4 Nopember 1990, (bukti P-6);
2. Nama : KATRIN OKTAVIANA, sebagai anak perempuan;
3. Nama : EDWIN DESIANTO, sebagai anak laki-laki;
4. Nama : EVI HERDIANTI, sebagai anak perempuan;

Menimbang, bahwa setelah di teliti maka tidak terdapat lagi ahli waris yang lain selain tersebut diatas, karena kedua orang tua bapak ibu Pewaris

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Banding No.86/Pdt.G/2017/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lama lebih dahulu meninggal dunia dan memang diakui Pewaris pernah menikah pada dua orang perempuan lain yaitu Isteri pertama nama : Ny. Enny Sriwidarsih, akan tetapi telah resmi bercerai atau putus ikatan perkawinan berarti tidak ada hubungan kewarisan lagi dengan Pewaris, namun dikaruniai anak tiga orang yaitu Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, sebagaimana tersebut sebagai ahli waris diatas. Sedangkan Isteri kedua Pewaris nama : Ny. Leny Indrawati, juga telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Barat, dan tidak dikaruniai anak. Adapun dengan Isteri yang ketiga nama : R. Yayat Rustianti, tidak terjadi perceraian hingga Pewaris meninggal dunia yang dalam perkara ini sebagai Tergugat I, yang juga merupakan ahli waris sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai Harta Warisan, menurut Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat, maka setelah Majelis Hakim meneliti dalam perkara ini, membaca gugatan dan fakta yang terjadi dalam persidangan ternyata objek harta dalam perkara ini yang merupakan harta warisan adalah bagian Pewaris dari Harta bersama dengan isterinya Ny. R. Yayat Rustiati, yaitu berupa tanah dan bangunan terletak di jalan Lapangan Bola RT.005/RW.07 Nomor 17, di Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan hidup lebih lama, sedangkan yang separohnya lagi adalah hak Pewaris menjadi **harta warisan** yang harus dibagikan kepada para ahli waris yang berhak menerimanya;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Banding No.86/Pdt.G/2017/PTA.JK.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-13, berupa Akte Jual-Beli No.689/2006 tanggal 21 Nopember 2006, atas nama R. Rustiati, berupa tanah dan bangunan di atasnya terletak di jalan Lapangan Bola RT.05/RW.07 Nomor 17, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, yang pada saat itu R.Yayat Rustiati masih hidup sebagai suami isteri dengan almarhum Raden Herdito sebagai Pewaris, jadi jelas menurut ketentuan peraturan perundangan harta tersebut merupakan harta bersama terlepas harta itu atas nama siapa dan uang pembeliannya dari isteri atau suami, dan Tergugat I, tidak dapat membuktikan bantahannya harta tersebut sebagai harta bawaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim tingkat banding menetapkan **harta warisan Pewaris** almarhum Raden Herdito bin Wiryo Kasono, wafat tanggal 4 Nopember 2011 Masehi, adalah $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harta bersama dengan isterinya R.Yayat Rustiati yaitu Tanah dan bangunan di atasnya terletak di jalan Lapangan Bola RT.05/RW.07 Nomor 17, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, (Akte Jual-Beli No.689/2006 tanggal 21 Nopember 2006 / Bukti P-13), sedangkan $\frac{1}{2}$ (separoh) nya lagi tetap hak isteri R.Yayat Rustiati sebagai bagian dari harta bersama;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nilai pembagian masing masing ahli waris, sesuai dengan ketentuan Hukum Syar'i dan Kompilasi Hukum Islam yang apabila Pewaris meninggalkan ahli waris satu orang isteri dan tiga orang anak, satu laki-laki, dua orang perempuan sebagaimana perkara *a-quo* adalah isteri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian (Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 12 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam), sedangkan besarnya bagian untuk tiga orang anak adalah ashobah sisanya dari bagian isteri yaitu $\frac{7}{8}$ bagian, untuk anak perempuan mendapat separoh dari bagian anak laki-laki (Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk perhitungannya agar harta waris dapat di bagi habis kepada semua ahli waris sesuai dengan perhitungan menurut ketentuan ilmu *faraid* adalah didapati asal masalah menjadi 32 bagian, untuk Isteri $\frac{1}{8}$ sama dengan $\frac{4}{32}$, anak laki-laki separoh dari $\frac{7}{8}$ sama dengan $\frac{14}{32}$, dan anak perempuan masing masing mendapat $\frac{7}{32}$ bagian dari harta warisan

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Banding No.86/Pdt.G/2017/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut pada alenia ke dua di atas dan akan disebut lengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Pengugat menyangkut mengenai tanah dan rumah di jalan Manggis RT.03 RW.05 Nomor 28, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, ternyata tanah dan rumah tersebut telah dijual sendiri oleh Pewaris pada masa alamarhum masih hidup, berdasarkan bukti P-11, copy surat Akte Jual-Beli No.610/2006 tanggal 26 September 2006, maka tidak dapat disebut sebagai harta warisan kerana harta warisan adalah harta peninggalan bagi orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan mengenai uang hasil dari penjualannya tidak ada bukti yang jelas kemana digunakan, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam hal ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan yang lain seperti tentang sita jaminan, uang paksa dan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum (*Uitvoer Baar Bij Voorraad*), Majelis Hakim tingkat banding menyatakan oleh karena tidak cukup alasan yang dapat dibuktikan, maka gugatannya dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam pertimbangan hukum pada putusan ini dinyatakan dikesampingkan karena tidak mempunyai relevansinya atau keterkaitan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Dissenting opinion* tersebut di atas sehingga pendapat Hakim dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut dibatalkan dengan mengadili sendiri dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak sebagian lain dan selebihnya, dengan kesimpulan pendapatnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terguga I seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Banding No.86/Pdt.G/2017/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pewaris adalah almarhum Raden Herdito bin Wirjo Karsono, yang telah wafat tanggal 04 Nopember 2011 Masehi;
 3. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris almarhum R. Herdito bin Wirjo Karsono, adalah sebagai berikut :
 - 3.1. R.Yayat Rustiati binti R. Basuni sebagai Isteri;
 - 3.2. Katrin Oktaviana binti R.Herdito sebagai anak perempuan;
 - 3.3. Edwin Desianto bin R. Herdito sebagai anak laki laki;
 - 3.4. Evi Herdiyanti binti R. Herdito sebagai anak perempuan;
 4. Menetapkan harta warisan dari Pewaris almarhun R. Herdito bin Wirjo Karsono, adalah $\frac{1}{2}$ (separoh) dari sebidang tanah luas lebih kurang 107 M2, dan bangunan, terletak di jalan Lapangan Bola RT.005 RW.07 Nomor 17, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Akte Jual-Beli No.689/2006, tanggal 21 Nopember 2006;
 5. Menetapkan besarnya bagian dari para Ahli Waris sebagaimana tersebut diatas, sebagai berikut :
 - 5.1. R.Yayat Rustiati sebagai isteri, mendapat $\frac{1}{8}$ sama dengan $\frac{4}{32}$ bagian.
 - 5.2. Katrin Oktaviana sebagai anak perempuan mendapat $\frac{7}{32}$.bagian.
 - 5.3. Edwin Desianto sebagai anak laki laki mendapat $\frac{14}{32}$.bagian.
 - 5.4. Evi Herdiyanti sebagai anak perempuan mendapat $\frac{7}{32}$ bagian.
 6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan harta warisan sebagaimana tersebut pada angka 4 kepada para ahli waris tersebut pada angka 3 diatas, sesuai besar/forsi haknya masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara riel, maka dapat dijual/lelang pada Kantor Lelang Negara, dan atau dengan jalan musyawarah/eksekusi sukarela;
 7. Menolak gugatan Penggugat sebagian selain dan selebihnya;
- Menimbang, bahwa meskipun ada perbedaan pendapat dalam memutus

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Banding No.86/Pdt.G/2017/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan salah satu hakim memberikan *Dissenting opinion* namun perkara ini diputus berdasarkan hasil musyawarah dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1449/Pdt.G/2015/PAJB, tanggal 18 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 *Hijriah* dan yang memberikan *Dissenting opinion* tetap ikut bertanggung jawab dan menanda tangani putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1449/Pdt.G/2015/PAJB, tanggal 18 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Rajab* 1438 *Hijriah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara *a-quo* bidang waris dan gugatan Penggugat telah ditolak baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR, yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, maka Pembanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1449/Pdt.G/2015/PA.JB, tanggal 18 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Rajab* 1438 *Hijriah*;
- III. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Banding No.86/Pdt.G/2017/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Zulhijjah* 1438 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 86/Pdt.G/2017/PTA.JK., tanggal 12 Juli 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Muharram* 1439 *Hijriah*, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **Mahrum, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., M.H.

Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mahrum, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Administrasi | Rp139.000,00,- |
| 2. Meterai | Rp 6.000,00,- |
| 3. Redaksi | Rp 5.000,00,- |

Jumlah Rp150.000,00,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Banding No.86/Pdt.G/2017/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Wakil Panitera,

H. Sajadi, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 16 halaman, Putusan Banding No.86/Pdt.G/2017/PTA.JK.